



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Tapaktuan, 11 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A,Majid Ibrahim Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Sabang, 09 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A,Majid Ibrahim,Jurong Dadap,Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Timu, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 12 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2016, Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan kutipan Akta nikah Nomor 0058/03/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, di rumah orang tua Termohon dan terakhir bertempat tinggal di Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, selama empat tahun sepuluh bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama : Anak , Tanggal lahir 21 Maret 2017, jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 maret 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena pemohon tidak ada pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Termohon, yang akhirnya pertengkaran terus terjadi karena hal tersebut;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 1 Agustus 2021 hingga hingga sekarang selama lebih kurang satu tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat Tinggal di Gampong Cot Bayu, Kecamatan Kuta Cot Glie, kabupaten aceh besar dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Kuta Timur;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama satu tahun satu bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya Karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia member nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sabang berupa :
 - Nafkah Selama masa iddah sejumlah Rp 300,000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita point 1 adalah benar;
2. Bahwa posita point 2 adalah benar;
3. Bahwa posita point 3 adalah benar;
4. Bahwa posita point 4 adalah benar;
5. Bahwa posita point 5 adalah benar;
6. Bahwa posita point 6 adalah benar;
7. Bahwa posita point 7 adalah benar, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Malaysia tanpa meminta izin Termohon terlebih dahulu dan Pemohon sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Termohon ketahui saat Pemohon telepon (video call) dengan anak kami dan Pemohon sedang bersama dengan perempuan lain;
8. Bahwa posita point 8 adalah benar;
9. Bahwa posita point 9 adalah benar;
10. Bahwa posita point 10 Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menginginkan hak-hak Termohon dipenuhi Pemohon;
11. Bahwa posita point 11, Termohon tidak setuju dengan nominal yang Pemohon berikan;

Halaman 4 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon mempunyai syarat yang harus di penuhi oleh Pemohon'
2. Bahwa Termohon meminta hak-haknya seperti nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah Termohon serahkan kepada Pemohon mau memberi mut'ahnya, dan nafkah untuk 1 orang anak bernama Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang mana anak saat ini bersama dengan Termohon dipenuhi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Permohon pergi ke Malaysia untuk bekerja, dan ini menyelesaikan perkara perceraian karena ingin kembali bekerja di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon mengakui ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk nafkah iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa mukena baru;
3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk nafkah satu orang anak Anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa seharusnya Pemohon memberitahu dan berpamitan kepada Termohon jika mau bekerja ke Malaysia dan pasti Termohon setuju dan ijin jika itu untuk kepentingan keluarga, namun memang Pemohon tidak ada kabar sama sekali, Termohon tau sudah di Malasyia dan sekarang mengajukan cerai, itu yang membuat Pemohon kaget;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon tetap pada gugatan semula dan menerima jawaban rekonvensi dari Pemohon;

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Konvensi, NIK 1106071105880007, dikeluarkan pada tanggal 15-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Nomor 0058/03/V/2016, dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2016, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga Nomor: 50/BP.4/IX/2022, dikeluarkan pada tanggal 12 September 2022, oleh Kepala Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Cot Bau, Kecamatan Kuta Cot Gliee, Kabupaten Aceh Besar, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi dan Termohon adalah isterinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak , laki-laki, umur 5 tahun, sekarang diasuh Termohon;

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Sabang kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Timu, Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak 1 tahun lalu mulai ada masalah yang disebabkan karena ekonomi dimana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap karena kondisi covid;
- Bahwa kebutuhan ekonomi di bantu oleh Termohon dengan menjadi karyawan apotik di Sabang;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021, Pemohon cerita sering Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia selama 1 tahun berpisah dengan Termohon, dan pulang cuti untuk mengurus perceraian ini;
- Bahwa Pemohon di rumah berjualan Nasi dengan penghasilan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Tetangga Pemohon dan Termohon di Sabang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah bersama dengan Termohon, Pemohon di Aceh Besar di rumah orangtua sedangkan Termohon di Sabang di rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan orangtua gampong namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, alamat Jurong Putro Ijo, Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Saksi adalah orangtua angkat Pemohon, yang mana saksi yang melamaran Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Sabang kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Timu, Kota Sabang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak 1 tahun lalu mulai ada masalah yang disebabkan karena ekonomi dimana Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga memutuskan pulang ke rumah orangtua Pemohon di Aceh Besar dan meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2021, Pemohon bercerita minta nasehat kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon tidak pernah bersama dengan Termohon, Pemohon di Aceh Besar di rumah orangtua sedangkan Termohon di Sabang di rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan orangtua gampong termasuk saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, saat ini Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah melakukan mediasi dengan mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 September 2022, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi tidak menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka persidangan dilaksanakan dengan cara biasa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonannya tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan/permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Maret 2021, di mana penyebabnya karena antara Pemohon Konvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Termohon, dan sejak tahun Agustus 2021 sampai saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya secara lisan membenarkan posita point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9, serta membantah dalil posita poin 7, 10 dan 11 permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui dan sebagian dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena pokok perkara ini adalah perkara perkawinan *lex specialis derogat legi generali*, maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon Konvensi sebagai penduduk Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat dari Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sukakarya Kota Sabang) yang merupakan surat biasa bukan akta, telah bermeterai cukup. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengurus BP4 telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Mei 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak , laki-laki, lahir 21 Maret 2017, sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2021 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang sudah selama 1 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, Imam Masjid, orang tua kampung dan BP4 Kecamatan Sukakarya, namun tidak berhasil rukun kembali;
6. Bahwa Hakim sudah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam setiap kali persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan *"Gugatan cerai/Cerai Talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat*

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehingga sudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, yang diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan terhadap Termohon Konvensi berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi agar Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Termohon Konvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya yang disampaikan di depan sidang, yang menyatakan secara umum Penggugat Rekonvensi mengakui dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi, namun apabila permohonan talak Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Hakim, makanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) mengenai hak-haknya selaku istri yang diceraiakan berupa :

- a. Iddah sejumlah Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- b. Mut'ah diserahkan kepada Tergugat (bentuk dan nominalnya);

serta nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak , lahir 21 Maret 2017, jenis kelamin laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan menyanggupi semua permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp900/000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah Tergugat bersedia memberikan berupa barang Mukena baru;
3. Nafkah Anak satu orang bernama Anak , 21 Maret 2017, laki-laki sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. **Petitum gugatan rekonsensi tentang Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)**, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara *a quo* adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi menyatakan "Bahwa Tergugat Rekonsensi sanggup untuk memberikan tuntutan Penggugat Rekonsensi di dalam gugatan rekonsensinya dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi perihal nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonsensi berikan kepada Penggugat Rekonsensi selama Penggugat Rekonsensi menjalani masa iddah kurang lebih 90 hari/3 bulan/3 kali suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Berdasarkan fakta diatas Penggugat tidak nusyuz dengan demikian Penggugat berhak atas hak-haknya tersebut selama Penggugat menuntutnya, maka *vide* Pasal 149 jo 151 jo 152 jo 153 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



2. **Petitum gugatan rekonsvensi tentang Mut'ah berupa yang bentuk dan nominalnya diserahkan kepada Tergugat Rekonsvensi**, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa mukena baru, dan di dalam tanggapan baliknya Penggugat Rekonsvensi menerima dan tidak keberatan, maka Hakim memandang terjadi kesepakatan perihal pemberian mut'ah Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan perihal tuntutan mut'ah yang merupakan kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu:

- a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"* (QS. Al-Baqarah: 241).

- b. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 28:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik"* (QS. Al-Ahzab: 28).

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



- c. Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 3, hal. 317, “isteri yang telah digauli, baik maharnya telah ditetapkan atau belum, wajib diberi mut’ah, baik talak itu dilakukan secara langsung maupun dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilakukan si isteri (ta’lik talak). Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 28”.

Yang mana norma hujjah syar’iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, dan dari Hujjah syar’iyah tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya wajib memberikan mut’ah kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat perihal mut’ah dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut’ah berupa mukena baru;

- 3. Petitum gugatan rekonvensi tentang Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan nominal nafkah satu orang anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan serta keterangannya mendukung dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi serta saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Anak , lahir 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menetapkan Anak laki-laki bernama Anak , lahir 21 Maret 2017 adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Anak, lahir 21 Maret 2017 maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nominal nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak, laki-laki, lahir 21 Maret 2017 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama Anak, laki-laki, lahir 21 Maret 2017 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi (*vide* replik Pemohon) yang menyatakan bahwa "Tergugat Rekonvensi sanggup untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,-/ Bulan)", dengan demikian telah terjadi kesepakatan besaran nominal nafkah anak maka gugatan Penggugat perihal nafkah untuk satu orang anak bernama Anak, lahir 21 Maret 2017, laki-laki sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak *vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah harus diartikan meliputi keperluan pangan, sandang, papan, pendidikan dan tabungan. Kelima items tadi merupakan kebutuhan dasar maka dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu Hakim hanya akan mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan pangan dan pendidikan untuk kepentingan yang mendesak untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal pendidikan kewajiban orang tua kepada anak harus juga didasarkan kepada kemampuan dan keperluan nyata dari anak yang bersangkutan, bersekolah adalah kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan, akan tetapi pilihan tempat mengenyam pendidikan adalah soal sekunder karena hal ini akan berkaitan

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan kesejahteraan dan kemampuan finansial orang tuanya. Oleh karena itu sekalipun itu merupakan keperluan dasar akan tetapi itu belum dapat dikalkulasi karena secara nyata belum semuanya dijalani, dan sekalipun sebagian proses telah dijalani dan dipilih, maka Majelis Hakim berpendapat besaran perhitungan biaya sekolah lebih fair jika diserahkan dan dimusyawarahkan bersama-sama sesuai dengan pilihan dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa hal lainnya adalah sekalipun proses pendidikan anak yang bersangkutan dari awal telah dimusyawarahkan dan telah menjadi pilihan orang tuanya, akan tetapi Hakim berpendapat tidak semua yang diinginkan dapat dihitung, rencana pendidikan adalah cara mendasar dalam manage masa depan, dan bertahan dengan rencana dan keinginan awal adalah pilihan cerdas, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mampu bertahan dengan cita-cita awalnya, apalagi ketika momen dan situasi disekitarnya telah berubah, oleh karena itu setelah melihat kondisi rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu sendiri, tentu semua pilihan tadi dapat dihitung ulang dengan pilihan yang realistis dan fleksibel, hal ini karena masing-masing pihak akan dan telah menjalani kehidupan barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim menghukum Tergugat berupa kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut, maka Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum gugatan rekonvensi agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk seorang anak bernama Anak, lahir 21 Maret 2017, laki-laki, dengan cukup layak, adil dan patut memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat, oleh

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu agar biaya pemeliharaan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang diberikan oleh Tergugat tersebut dapat dikelola dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat yang secara faktual 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , Tanggal Lahir, 21 Maret 2017 Jenis Kelamin Laki-laki; tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dan demi untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian atau pemenuhan hak istri dari suami yang telah menceraikannya, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya serta memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan akta cerai Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak , laki-laki, lahir 21 Maret 2017;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Mukuena Baru;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 1 orang anak bernama Anak , laki-laki, tanggal lahir 21 Maret 2017, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 Tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar amar angka 3.1., 3.2., dalam rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Sya'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memberikan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi amar angka 3.1., 3.2.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/MS.Sab